

MODUL MATERI 2

KELEMBAGAAN & IDENTITAS KOPERASI

Dalam Bab Ini :

- Unsur-Unsur Kelembagaan Koperasi
- Koperasi sebagai Sistem Ekonomi Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi
- Koperasi sebagai Badan Usaha
- Definisi Koperasi dalam Berbagai Dimensi
- Prinsip dan Kegiatan Swadaya Koperasi

Kelembagaan koperasi diawali dengan memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan komparatif. Terutama dengan menggabungkan prinsip-prinsip operasi dan prinsip-prinsip ekonomi menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Kekuatan ekonomi baru yang dimaksud adalah kekuatan yang tidak hanya bertumpu kepada kekuatan kapital semata, tetapi lebih kepada kekuatan sosial yang menjadikan individu-individu sebagai kekuatan utamanya. Dengan kekuatan tersebut, diharapkan koperasi mampu berkompetisi dengan badan usaha lainnya dalam sistem pasar yang sama-sama memberikan pelayanan, nilai, dan kepuasan kepada konsumen.

Berbagai teori yang dibangun dalam koperasi, seperti rumusan definisi dan prinsip pengelolaan, sering kali tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi unit-unit usaha yang tidak memiliki kekuatan secara kapital. Latar belakang, baik historis maupun empiris, lahirnya koperasi adalah sebagai sebuah bentuk perlawanan dari kekuatan ekonomi yang bertumpu kepada kapital. Fakta yang harus diakui adalah koperasi umumnya hanya bagian kecil dari keseluruhan transaksi ekonomi yang terjadi di pasar.

Terhadap fenomena ini, dapat dijelaskan bahwasanya koperasi pada sebagian besar negara hanya memiliki keunggulan komparatif dalam berkompetisi dengan badan usaha lain yang memiliki kekuatan kapital. Jika keunggulan komparatif tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, koperasi dapat dipastikan tidak akan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya dalam sistem pasar. Misalnya, kekuatan anggota sebagai pasar dan kekuatan komoditas lokal yang tidak dimiliki pasar global. Khusus di Indonesia, beberapa keunggulan yang seharusnya dimiliki koperasi juga dapat diciptakan melalui beberapa potensi. Potensi-potensi tersebut di antaranya adalah:

1. Sumber daya alam yang dimiliki masih sangat mungkin untuk dimanfaatkan secara positif, di antaranya adalah potensi laut yang masih belum banyak tergarap. Begitu pula potensi tanah yang dapat dikelola bagi kegiatan unggulan di bidang pertanian dan perkebunan.

2. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tersendiri tanpa harus takut kehilangan pangsa pasar.
3. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis memungkinkan koperasi mengambil bagian dari kegiatan perdagangan, khususnya produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif, seperti hasil laut, pertanian, kerajinan, makanan, dan sebagainya.
4. Jumlah pengusaha berskala mikro dan kecil merupakan potensi yang dapat diorganisasi menjadi kekuatan baru bagi peningkatan daya tawar terhadap badan usaha lainnya.

Dengan kondisi yang demikian, sesungguhnya koperasi sangat mungkin bersaing dengan berbagai badan usaha lainnya, seperti yang tengah terjadi di Eropa pada awal berdirinya koperasi.

Agar tidak terjebak dalam berbagai persoalan empiris yang tengah terjadi di kelembagaan koperasi, berikut akan dibahas berbagai pendekatan koperasi, baik ditinjau dari pendekatan koperasi sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha, pemaknaan definisi, prinsip, tujuan, dan sebagainya. Pembahasan berikut bertujuan agar koperasi dapat dirumuskan secara hakiki, sekaligus membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.

2.1. Unsur-Unsur Kelembagaan Koperasi

Dikarenakan kepemilikan koperasi tidak dapat dimonopoli oleh perorangan dalam bentuk kepemilikan modal atau saham, unsur-unsur kelembagaan yang terdapat dalam koperasi tidak didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai anggota dan unsur utama dalam koperasi). Anggota adalah pemilik, pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat di dalam koperasi berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam badan usaha lainnya. Unsur di dalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

Rapat anggota merupakan representasi dari kekuasaan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha koperasi. **Pengurus** merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota. **Pengawas** merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola. Selain pengurus dan pengawas, dalam kelembagaan koperasi juga dapat dibentuk **pengelola** yang bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus. Dalam operasionalnya, pengelola dapat dijadikan sebagai struktur baru dalam bentuk yang lebih operasional yang dipimpin oleh seorang manajer.

Dengan ketiga unsur yang dimiliki koperasi, maka berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian tugas akan dapat dilaksanakan secara baik sehingga dapat memenuhi kaidah bisnis

dalam kelembagaan koperasi. Masing-masing akan memiliki kejelasan terhadap hak maupun kewajiban di dalam koperasi.

Setelah dilakukan perubahan UU Koperasi dari UU Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012, terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam unsur-unsur kelembagaan koperasi. Perubahan yang mendasar ini mendapat kritik tajam dari banyak penggiat koperasi, termasuk dari penulis. Perubahan tersebut terutama menempatkan pengawas sebagai unsur yang dominan dalam pengambilan keputusan dalam koperasil di mana pengawas diberi peran yang sangat besar, termasuk dalam mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Hal ini jelas mengingkari prinsip demokrasi yang selama ini diusung koperasi, yakni kekuasaan tertinggi ada pada anggota. Namun akhirnya UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi.

2.2. Koperasi sebagai Sistem Ekonomi

Aspek sosial dan ekonomi yang diusung koperasi sebagai jati dirinya menunjukkan bahwa koperasi merupakan bangunan ekonomi tersendiri dalam sistem perekonomian, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi merupakan manifestasi dari berkembangnya sistem ekonomi yang diusung kelompok sosialis, terutama Oleh Owen, King, Howarth, Raiffeisen, dan Schulze. di pedesaan, untuk menghadapi kekuatan kapitalis yang menindas. Secara garis besar, konsep gerakan koperasi mengacu kepada gerakan untuk memperkokoh tiga Pilar kekuatan ekonomi yang meliputi:

1. Meningkatkan produksi yang mengacu pada peningkatan produktivitas dan kemandirian. Gerakan koperasi diharapkan mampu mengembangkan sistem yang bertumpu pada potensi lokal. Dengan sentuhan teknologi tepat guna, produksi lambat laun meningkat dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, ongkos produksi dapat ditekan. Lebih penting lagi, UMKM tidak bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh industri yang berasal dari luar wilayah.
2. Membangun "serikat dagang rakyat" sebagai wadah UMKM. UMKM tidak boleh dibiarkan langsung menghadapi kekuatan kapitalis. Kekuatan kolektif UMKM akan mengangkat harga produksi UMKM sehingga nilai tambah hasil UMKM lebih banyak dinikmati oleh UMKM itu sendiri. Jaringan distribusi yang efisien juga akan menekan selisih harga jual di tingkat konsumen dan harga di tingkat UMKM.
3. Mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan membentuk LKM induk (semacam ho/ding company) agar perputaran dana semakin meluas (melintasi kecamatan dan kabupaten/kota, bahkan suatu saat nanti, melintasi provinsi).

Dengan menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, maka bangunan koperasi sesungguhnya sangat bergantung dengan potensi yang dimiliki rakyat setempat, baik potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber-sumber ekonomi lainnya. Dengan kata lain, gerakan koperasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi rakyat setempat sebagai kekuatan yang dimiliki dalam bentuk keunggulan komparatif. Dengan gerakan ekonomi, diharapkan keunggulan komparatif dapat dijadikan

sebuah kekuatan kompetitif yang mampu menyejahterakan ekonomi anggota, khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Selain dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan keterbatasan sumber-sumber ekonomi, sesungguhnya faktor dominan yang mengakibatkan lemahnya koperasi di Indonesia adalah tidak fokusnya koperasi dalam menjalankan usahanya sebagaimana gerakan yang dilakukan koperasi di negara-negara lain. Koperasi di Indonesia lebih banyak bergerak di bidang serba usaha sehingga tidak mampu memberikan kontribusi besar kepada anggota yang berusaha di sektor produksi atau pemasaran. Begitu pula bagi anggota yang membutuhkan penambahan modal untuk usahanya. Dikarenakan koperasi yang didirikan adalah koperasi serba usaha dan bukan koperasi kredit, maka kebutuhan akan besarnya kredit akan semakin membatasi modal usaha.

2.3. Koperasi sebagai Badan Usaha

Selain sebagai gerakan ekonomi, koperasi juga berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi.

Dengan memainkan dua peran tersebut, koperasi diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi yang tinggi karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi lainnya, seperti pasar, mesin, metode, modal, dan lain sebagainya.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang dalam operasionalnya dijalankan berdasarkan manajemen koperasi, yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Dalam menjalankan usahanya, status hukum koperasi sama dengan badan usaha lainnya, yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha, seperti kewajiban memiliki status hukum seperti akta pendirian, NPWP, TDP, SIUP, dan sebagainya. Selain itu, koperasi sebagai badan usaha haruslah dicirikan oleh beberapa karakteristik yang di antaranya adalah:

1. Badan usaha yang didirikan dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar adanya suatu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Kepentingan ekonomi yang sama setidaknya diwakili oleh satu kepentingan ekonomi yang berlandaskan kepada aspek sosial yang tercermin dari sikap saling tolong-menolong.
3. Koperasi didirikan atas kesepakatan untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan.

4. Koperasi didirikan berdasarkan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki para anggota, baik aspek manusia, modal, pasar, jaringan, dan sebagainya.
5. Pengelolaan dan pengawasan koperasi harus dilakukan sepenuhnya oleh anggota yang mekanismenya berdasarkan rapat anggota koperasi.
6. Dalam menjalankan usahanya, tugas pokok koperasi adalah menunjang dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan ekonomi anggota.

Status koperasi sebagai badan usaha memiliki posisi yang sama dengan badan usaha lainnya, seperti firma, CV PT, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya, prinsip bisnis secara umum mutlak untuk diterapkan dalam menjalankan usaha koperasi selain menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian, maka tiga kegiatan pokok dalam kegiatan mikro yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi mutlak dijalankan koperasi sebagai sebuah badan usaha yang bergerak untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ekonomi anggotanya.

Kegiatan produksi yang diciptakan rumah tangga produsen (RTP) merupakan kegiatan yang menghasilkan berbagai produk, baik barang dan jasa. Pentingnya koperasi melakukan kegiatan produksi terutama diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan atau konsumsi para anggota, di samping sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semata-mata bertumpu pada modal. Dengan kegiatan produksi, seseorang sekaligus melakukan kegiatan kedua dalam bentuk konsumsi. Kegiatan ini dapat menimbulkan kekuatan pada permintaan terhadap barang dan jasa sebab rumah tangga konsumen (RTK) memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa karena adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang dibuat RT P. Kegiatan distribusi atau kegiatan pertukaran dapat menciptakan kegiatan baru dalam bentuk pasar, yaitu sebuah kekuatan yang mempertemukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Dengan ketiga kegiatan ini, diharapkan koperasi juga mampu menjadi sebuah gerakan ekonomi dalam menjawab berbagai distorsi yang diciptakan pasar yang terlalu bertumpu kepada kekuatan modal.

Dengan kemampuan memainkan ketiga peran di atas, maka koperasi sebagai sistem sosial ekonomi akan mampu menggerakkan potensi sumber daya ekonomi dalam rangka mencapai tujuan utama koperasi, yaitu memajukan ekonomi anggota, khususnya, dan ekonomi masyarakat luas pada umumnya. Untuk dapat mencapai semua tujuan itu, maka partisipasi anggota mutlak dibutuhkan guna menggerakkan berbagai potensi yang dimiliki koperasi.

2.4. Definisi Koperasi dalam Berbagai Dimensi

Sejak terbentuknya koperasi di Rochdale pada tahun 1844 koperasi didefinisikan dalam berbagai pendekatan dan sudut pandang. Perbedaan pendekatan dan sudut pandang tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat situasional dan kondisional. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah perilaku sosial, fenomena empiris, pragmatisme ekonomi, hukum suatu negara, fungsional, dan lain sebagainya.

Terminologi koperasi yang diadopsi dari kata *co* (bersama) dan *operation* (bekerja). Pada akhirnya, koperasi mengandung berbagai makna, meskipun tidak keluar dari konteks pendirian awal sebagaimana yang telah digagaskan Robert Owen dan kaum buruh di kota Rochdale. Jika merujuk kepada awal didirikannya koperasi, maka koperasi dapat didefinisikan sebagai wadah gerakan ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan anggota guna meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar ekonomi anggota.

Definisi yang dimaksud di sini lebih kepada bagaimana menciptakan kekuatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki para anggota. Koperasi tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang mengharapkan belas kasih, terlepas dari adanya berbagai kemungkinan fasilitas yang diberikan negara sebagaimana fasilitas yang selama ini dinikmati BUMN dan usaha besar. Makna yang terkandung dalam kata koperasi adalah bagaimana menciptakan sebuah kekuatan baru yang tidak semata-mata bertumpu kepada kekuatan kapital sebagaimana gagasan ekonomi kapitalis. Kekuatan koperasi lebih kepada gerakan sosial-ekonomi. Kekuatan sosial-ekonomi tersebut hanya akan dapat diwujudkan jika para anggota memiliki kepentingan dan tujuan yang sama di dalam koperasi. Untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan yang sama tersebut, maka para anggota koperasi haruslah berlatar belakang dari profesi yang sama. Kesalahan pemaknaan yang terjadi selama ini dikarenakan koperasi digeneralisasi sebagai kekuatan yang semata-mata sosial sehingga lahir apa yang pernah kita kenal dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang anggotanya memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda dan memonopoli kegiatan-kegiatan sosial hampir di dalam setiap lini kemasyarakatan desa. Hakikat koperasi tidak boleh lepas dari jati dirinya dengan gagasan bekerja dan bersama. Bekerja mengandung makna profesi atau bermakna penghidupan atau bermakna ekonomi. Bersama bermakna sosial, tolong-menolongi saling memperkuat. Dengan kedua kata ini/ maka koperasi tidak dapat didefinisikan sebagai badan usaha semata, tetapi lebih dari itu. Koperasi haruslah dimaknai sebagai sebuah gerakan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan seluruh anggota bukan sebagian anggota apalagi hanya sebagian kecil anggota sehingga koperasi sering kali ditunggangi oleh pengurus yang bertujuan memperkaya diri sendiri.

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosial masyarakat Indonesia terutama dengan menonjolkan sikap tolong-menolong dan kepedulian antarsesama yang tinggi. Bapak koperasi Indonesia ini secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasci kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu (Hatta, 1987). Semangat tolong menolong dalam definisi Hatta menunjukkan sikap hidup rakyat Indonesia pada masa-masa penjajahan yang banyak terjerat berbagai persoalan ekonomi, terutama terlilit utang dan ketidakberdayaan mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Kondisi ini terjadi akibat perilaku buruk sebagian pribumi yang berkecukupan dan dekat dengan pihak penjajah, terutama perilaku rentenir yang menjajah kaum tidak berpunya secara ekonomi. Pemikiran-pemikiran Hatta banyak memengaruhi pasal-pasal dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 dan 34. Tidak heran jika dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemeni kita dapat melihat gagasan Hatta.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan secara tegas tentang koperasi sebagai wadah bagi gerakan ekonomi rakyat.

Gagasan Hatta yang ditunjukkan dengan memasukkan berbagai kepentingan ekonomi ke dalam pasal-pasal UUD 1945 sesungguhnya lebih kepada keinginan beliau untuk membangun ideologi ekonomi dengan koperasi sebagai wadah perekonomian Indonesia. Rumusan Hatta menunjukkan sebuah konsep yang membedakan badan usaha koperasi dan badan usaha bukan koperasi secara substansial. Unsur utama koperasi adalah memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi anggota terutama menyangkut harga yang murah dan kualitas yang baik. Unsur kedua adalah unsur sosial yang diwujudkan dengan menggalang kekuatan perseorangan (bukan modal), pengelolaan secara demokratis, dan lain sebagainya.

Jika definisi Hatta lebih menonjolkan perilaku sosial rakyat Indonesia sebagai basis kekuatan koperasi/ Arifinal Chaniago lebih mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha. Koperasi didefinisikan Arifinal (1984) sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha guna meningkatkan kesejahteraan jasmani para anggotanya. Sementara RM. Margono Djojohadikoesoemo (1941) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan manusia orang-perorangan yang dengan suasananya tersendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonomi.

Berbagai definisi koperasi dikemukakan oleh tokoh mancanegara. Salah satu tokoh tersebut adalah Calvert. Dalam bukunya *The Law and Principles of Cooperation* Calvert (1959) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi perseorangan yang dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Definisi Calvert lebih menunjukkan peson ideologis berupa pemanfaatan secara positif organisasi atau perhimpunan secara sukarela untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu kepentingan menolong diri sendiri dengan kekuatan kerja sama antarindividu dan bukan modal. Dengan bertumpu kepada kepentingan masing-masing dan kesamaan-kesamaan hak para anggota dalam organisasi, diyakini kesejahteraan bagi anggota akan mampu tercipta. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sosial.

Paul Hubert Casselman (1952) dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some of Its Problems* mendefinisikan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Lebih jauh, Casselman mendeskripsikan berbagai karakteristik koperasi sebagai berikut:

1. Kerja koperasi harus menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan unsur-unsur sosial di dalamnya.
2. Unsur sosial yang dimaksud lebih menekankan kepada hubungan antaranggota, hubungan anggota dengan pengurus, hak suara, dan cara pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

3. Kesamaan hak dalam kepemilikan badan usaha yang diwujudkan dalam one man one vote, yaitu satu orang memiliki satu suara. Koperasi ini tidak seperti pada usaha lain, di mana suara ditentukan oleh kepemilikan saham.
4. Pola pengelolaan dilaksanakan secara demokratis yang diwujudkan dalam pengelolaan dan pengawasan oleh anggota secara langsung.
5. Keanggotaan sukarela dengan mewujudkan sikap kekeluargaan yang diperuntukkan untuk menolong diri sendiri.
6. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional sesuai dengan jasa-jasa anggota.

Definisi lain dikemukakan Jochen Röpke (2000), seorang pakar koperasi dari Philipps University, Marburg, Jerman. Röpke mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas yang dimaksud Röpke adalah jika sekelompok orang yang merdeka secara hukum atau unit-unit ekonomi bekerja sama untuk memiliki dan bertanggung jawab atas manajemen suatu badan usaha dan bermaksud untuk menggunakan output/output ekonomis dari badan usaha tersebut. Selain bertindak sebagai pemilik, pelaku ekonomi dalam koperasi secara bersamaan juga bertindak sebagai pelanggan maupun pemasok.

Kedua tindakan yang dilakukan secara bersamaan inilah yang menjadi identitas koperasi, yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Dengan karakter yang demikian, maka selain unsur ekonomi, unsur sosial akan terpenuhi secara bersamaan oleh para anggota koperasi. Ini artinya, berbagai bentuk pelayanan yang diberikan koperasi, seperti harga yang murah (bersaing), kualitas yang baik sebagai manifestasi dari Sisi pelanggan, kesempatan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), pengelolaan dan pengawasan sebagai manifestasi dari Sisi pemilik akan terpenuhi sekaligus jika seseorang menjadi anggota koperasi.

Selain Röpke, pakar koperasi yang juga berasal dari Jerman, Hans Münkner (1989), dalam bukunya *Cooperative Ideas, Principles and Practices* mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan "urus niaga" secara kolektif dan berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomis bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong. Münkner mendeskripsikan koperasi secara lebih rinci, terutama menyangkut jati diri koperasi yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lain (Djabaruddin Djohan: 2008). Pendapat Münkner meliputi:

1. Hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk melayani kebutuhan anggotanya dan melakukan berbagai usaha untuk membuktikan/melaksanakan tujuan tersebut adalah koperasi yang berada di dalam koridor koperasi;
2. Hubungan usaha/transaksi dengan pelanggan bukan anggota hanya dapat diterima apabila transaksi tersebut merupakan usaha sampingan dari tujuan utama, yaitu melayani anggotanya,

serta untuk menarik anggota baru. Dalam hubungan ini, sasaran koperasi adalah menjadikan pelanggan bukan anggota menjadi anggota;

3. Dalam kegiatan usaha, transaksi dengan bukan anggota tidak boleh melampaui transaksi dengan anggota.
4. Pemupukan modal sendiri harus seimbang antara yang tergantung dengan anggota dan yang tidak tergantung dengan anggota. Hal ini dilakukan agar secara finansial, koperasi tidak terlepas dari basis keanggotaannya;
5. Manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mewakili rasionalitas manajemen, tetapi juga tetap berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Manajer yang diangkat dari luar kelembagaan koperasi diwajibkan untuk memahami seluk-beluk perkoperasian sehingga memahami falsafah koperasi tersebut;
6. Di setiap tingkat organisasi koperasi harus diadakan pembagian tugas yang jelas dan kegiatannya diintegrasikan berdasarkan prinsip subsidiarity: hal yang belum mampu dilakukan oleh koperasi tingkat bawah harus dapat dilakukan oleh organisasi koperasi tingkat atasnya. Kebutuhan anggota tingkat terbawah (primer) harus menentukan program kegiatan pada semua tingkat organisasi koperasi.

Alfred Hanel (1989) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi otonom yang berada di dalam lingkungan sosial-ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok individu merumuskan tujuan-tujuannya melalui aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama. Lebih jauh, Hanel mendeskripsikan suatu organisasi kerja sama ekonomi dapat disebut koperasi apabila memenuhi empat kriteria pokok. Keempat kriteria tersebut, yaitu:

1. Cooperative Group. Ada sejumlah individu yang bersatu ke dalam suatu kelompok atas dasar memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama dan kemudian disebut dengan kelompok koperasi;
2. Self-Help Cooperative. Anggota-anggota kelompok koperasi bertekad mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan (yang sama itu) melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu atas dasar kekuatannya sendiri, atau yang biasa disebut sebagai swadaya koperasi;
3. Cooperative Enterprise. Sebagai alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan kelompok tersebut, kemudian dibentuklah perusahaan yang didirikan, dimodali, dibiayai, dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya dan perusahaan ini disebut perusahaan koperasi/unit usaha koperasi;
4. Members Promotion. Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang dapat menunjang perbaikan perekonomian rumah tangga anggotanya atau unit ekonomi/usaha anggota yang kemudian disebut sebagai mempromosikan anggota.

Marvin A. Schaar, guru besar University of Wisconsin, Madison, USA, dalam M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2004) mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh anggota dan untuk anggota atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Definisi Schaar ini sekaligus menunjukkan jati diri

koperasi sebagai gerakan ekonomi dan badan usaha bagi para anggota koperasi. Sementara itu, P. J. V. Dooren dalam Arifin Sitio dan Halomian Tamba (2001) mendefinisikan koperasi sebagai sebuah asosiasi anggota, baik pribadi maupun perusahaan, yang secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi yang sama.

Selain beberapa definisi yang dikemukakan di atas, koperasi juga didefinisikan oleh berbagai institusi dan sistem hukum negara. Dalam rekomendasi ILO nomor 127 tahun 1966 (Hendar dan Kusnadi, 2005), koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan individu yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung risiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, di mana para anggota berperan serta secara aktif. Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang terkandung dalam koperasi, yaitu:

1. Association of person. Koperasi adalah perkumpulan individu.
2. Voluntarily joined together. Penggabungan individu berdasarkan kesukarelaan.
3. To achieve a common economic end. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Formation of a democratically controlled business organization. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
5. Making equitable contribution to the capital required. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
6. Accepting a fair share risk and benefits of the undertaking. Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

ICA (Ann Hoyt, 1996) mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi yang bersifat otonom dari individu-individu yang tergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Definisi ICA tersebut lebih menekankan kepada penerapan nilai-nilai, yaitu menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

Triwitarsih (2009) mendeskripsikan nilai-nilai definisi ICA tersebut sebagai berikut:

1. Menolong diri sendiri (self-help) artinya motif kerja sama dalam koperasi bertujuan untuk menggalang potensi anggota guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama melalui kerja sama. Oleh sebab itu, koperasi juga diartikan sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerja sama atau memperbaiki nasib secara bersama-sama.
2. Tanggung jawab sendiri (self responsibility) memiliki dua makna. Di satu sisi, terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan masalah bersama dan di sisi lain, terkandung cita-cita menegakkan kebebasan (otonomi) dalam menentukan haluan koperasi. Jiwa kemandirian yang

tumbuh atas kesadaran sendiri sangat penting untuk dapat menolong diri sendiri dan akan menjadi kekuatan utama koperasi.

3. Demokrasi (democracy) adalah cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Ini berarti bahwa anggota koperasi dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi. Menentukan haluan dan mengendalikan jalannya koperasi merupakan tanggung jawab anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Nilai ini oleh Mohammad Hatta disebut sebagai dasar demokrasi koperasi.
4. Persamaan (equality) adalah nilai yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara (one man one vote).
5. Keadilan (equity) merupakan cita-cita yang diilhami oleh kenyataan timbulnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kuasa modal dan tidak berwatak sosial. Nilai keadilan dalam koperasi ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan, antara lain pembagian SHU kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota (bukan berdasar pada pemilikan modal), keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan selain anggota dialokasikan untuk meningkatkan pemupukan modal atau cadangan dan bukan untuk dibagikan kepada anggota.
6. Solidaritas (solidarity). Kesadaran kerja sama dalam koperasi akan terwujud dan langgeng apabila dibangun dengan semangat kebersamaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mendefinisikan koperasi sebagai organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dapat dirinci (Pandji Anoraga dan Ninik Widayati, 2003) sebagai berikut:

1. Rakyat adalah individu-individu yang kondisi ekonominya relatif lemah dan perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok/golongangolongan yang relatif kuat.
2. Koperasi adalah perkumpulan individu yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi, individu tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama sehingga dalam koperasi, tidak ada unsur paksaan, ancaman, atau campur tangan dari pihak lain.

3. Koperasi di Indonesia adalah perkumpulan individu-individu dan bukan perkumpulan modal. Sekalipun koperasi adalah perkumpulan individu-individu, tetapi ia bukanlah perkumpulan individu yang memiliki kesamaan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya. Koperasi juga bukan perkumpulan modal yang usahanya didasarkan pada tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, seperti firma, perusahaan perorangan, atau perseroan terbatas. Akan tetapi, koperasi adalah perkumpulan individu-individu yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
4. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi, dan sosial), serta persamaan hak dan kewajiban. Sesuai asas demokrasi, koperasi adalah milik anggotanya sendiri. Dengan demikian, koperasi pada dasarnya diatur, diurus, dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri. Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi dalam koperasi dipegang oleh semua anggota, yaitu melalui rapat anggota.
5. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Badan hukum adalah suatu badan yang diperoleh melalui prosedur tertentu dan secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan utang piutang yang terpisah dari hak milik dan utang piutang para anggotanya. Beberapa koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam koperasi yang lebih besar. Koperasikoperasi ini mempunyai pengurus dan badan pemeriksa serta anggaran dasar sendiri. Dikarenakan jenis usahanya sama, maka untuk lebih memperkuat usahanya, mereka membentuk usaha gabungan koperasi. Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala koperasi menjadi lebih besar.
6. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (keluarga). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasa anggota. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti bahwa dalam koperasi, sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, dan sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Pengertian asas dan dasar koperasi haruslah ditinjau dan diselesaikan melalui asas kekeluargaan menurut adat istiadat Indonesia sehingga sesuai dengan tujuan negara.
7. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi perkumpulan itu sendiri maupun untuk

masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama. Usaha ini disebut juga usaha atas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi usaha di bidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang, dan usaha pemberian jasa. Usaha pemberian jasa yang dimaksud adalah usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan individu-individu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Definisi yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini mengandung makna:

1. Koperasi merupakan badan hukum. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan koperasi sebagai badan usaha, maka anggota koperasi akan memiliki kekuatan hukum guna kelangsungan usaha, terutama dalam aspek legalitas usaha, baik dalam mendapatkan modal, kepastian sistem, profesionalitas, dan sebagainya.
2. Koperasi beranggotakan individu-individu atau badan hukum koperasi. Ini menunjukkan koperasi tidak membedakan status seseorang dalam keanggotaannya. Dalam koperasi, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan sarana swadaya guna memperkuat ekonomi.
3. Koperasi berdasarkan prinsip. Ini menunjukkan bahwa ada koridor yang diatur secara tegas tentang bagaimana koperasi seharusnya digerakkan. Baik keanggotaan, pengelolaan, pembagian keuntungan, balas jasa (SHU), maupun kemandirian usaha.
4. Koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi rakyat. Ini menunjukkan bahwa koperasi adalah alat yang dapat digunakan secara positif dan efektif guna membangun ekonomi rakyat sebagai sebuah kekuatan moral ekonomi guna menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekelompok kecil masyarakat apalagi individu-individu tertentu.
5. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa dengan koperasi, para anggota senantiasa bekerja sama dalam berusaha, bersatu padu, dan menumbuhkan sikap tolong-menolong.

Pada tahun 2012, pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Dengan direvisinya UU koperasi, maka terdapat pula revisi terhadap definisi koperasi Indonesia. Definisi koperasi sebagaimana tercantum dalam UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Namun karena UU tersebut sarat dengan aroma korporasi, maka UU ini dibatalkan MK dan kembali pada UU No. 25 Tahun 1992.

Dengan berbagai definisi yang dikemukakan di atas, sebuah kesimpulan yang patut dicatat adalah koperasi merupakan sebuah wadah gerakan ekonomi yang kekuatannya terletak pada individu-individu yang berwatak sosial untuk mencapai kepentingan dan tujuan ekonomi bersama.

2.5. Prinsip dan Kegiatan Swadaya Koperasi

Meskipun koperasi Rochdale tidak mendefinisikan jenis badan usaha yang dipergunakan sebagai sebuah gerakan ekonomi yang berwatak sosial, tetapi koperasi Rochdale telah merumuskan berbagai prinsip yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Prinsip utama koperasi Rochdale mengacu pada kepentingan dan kekuatan bersama. Rumusan prinsip koperasi Rochdale adalah:

1. Democratic control. Pengawasan kegiatan usaha dilakukan dengan cara yang demokratis.
2. Open membership. Keanggotaan bersifat terbuka.
3. A fixed or limited interest on capital. Pembatasan bunga atas modal.
4. The distribution of surplus in dividend to the member in proportion to their purchases. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
5. Trading strictly on a cash basis. Penjualan sepenuhnya dilakukan secara tunai.
6. Selling only pure and unadulterated goods. Barang-barang yang dijual harus asli (berkualitas baik) dan tidak dipalsukan.
7. Providing the education of the members in cooperative principles. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.
8. Political and religious neutrality. Netral terhadap politik dan agama.

Ketika koperasi diadopsi sebagai sebuah sistem ekonomi sekaligus bentuk baru sebuah badan usaha, maka prinsip yang digunakan oleh koperasi Rochdale menjadi acuan utama koperasi-koperasi lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Herman Schulze dan Friedrich William Raiffeisen, penggagas koperasi di Jerman, menangkap gagasan ekonomi baru yang sedang tumbuh dan berkembang di Inggris. Mereka menjadikan koperasi Rochdale sebagai inspirasi dalam memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat pada level paling bawah, yang mengalami tekanan dan himpitan ekonomi sebagai sebuah akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut Jerman kala itu, khususnya petani dan sektor ekonomi yang bergerak pada skala UMKM.

Raiffeisen yang saat itu menjabat sebagai walikota Flammersfeld mengembangkan koperasi kredit di daerah pedesaan untuk para petani. Melalui koperasi kredit ini, Raiffeisen merumuskan prinsip koperasi terdiri dari swadaya, daerah kerja terbatas, SHU untuk cadangan, tanggung jawab anggota tidak terbatas, pengurus bekerja atas dasar sukarela, usaha hanya kepada anggota, dan keanggotaan atas dasar watak, bukan uang. Sementara itu, Schulze dalam mengembangkan koperasi kredit untuk

UMKM berpedoman kepada prinsip swadaya, daerah kerja tak terbatas, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota, tanggung jawab anggota terbatas, pengurus bekerja mendapat imbalan, dan usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota. Meskipun terdapat perbedaan rumusan operasional terhadap koperasi yang dikembangkan Raiffeisen dan Schulze, tetapi gagasan utama kedua koperasi ini tetap mengacu kepada prinsip-prinsip koperasi Rochdale. Prinsip utama kedua koperasi ini adalah menjalankan kegiatan ekonomi yang berwatak sosial.

Dalam perkembangan berikutnya selain prinsip yang dikembangkan secara sendirisendiri oleh koperasi yang ada pada saat itu, prinsip-prinsip koperasi juga dikembangkan oleh tokoh dan lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap pengembangan koperasi. Dalam merumuskan prinsip koperasi, Hatta lebih menekankan koperasi dikembangkan melalui dua prinsip utama, yaitu perilaku se/f-help (menolong diri sendiri) secara kolektif dan prinsip musyawarah mufakat (sebuah bentuk demokrasi yang keputusannya diambil atau dilakukan oleh seluruh anggota dan bukan semata-mata pemimpin).

Prinsip self-help menunjukkan sikap kemandirian yang menyatakan bahwa setiap individu harus mampu menolong dirinya sendiri. Seseorang tidak akan mampu menolong orang lain jika ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dengan konsep self-help, sesungguhnya Hatta menegaskan perlunya kerja sama ekonomi antarindividu yang umumnya tidak memiliki kekuatan kapital. Jika kekuatan sosial terbentuk dengan menyatukan individu-individu dengan segala keterbatasan yang dimiliki, maka keterbatasan-keterbatasan tersebut akan tertutupi dengan kehadiran individu lain. Untuk menangani masalah keterbatasan kapital, misalnya, jika kapital yang terbatas diakumulasikan dari seluruh anggota koperasi, kekuatan ekonomi baru akan tercipta.

Prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip demokrasi ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan individu-individu, bukan kepada segelintir individu. Prinsip musyawarah merupakan manifestasi yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagai konsumen, anggota koperasi sekaligus berperan sebagai produsen atau pemilik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah merupakan kekuatan ekonomi yang menjadikan seseorang tidak hanya sebagai objek dalam kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus berperan sebagai subjek yang ikut menentukan arah koperasi dalam bentuk peran melaksanakan maupun mengawasi.

Münkner merinci secara detail prinsip-prinsip koperasi dan merumuskannya ke dalam 12 pokok yang meliputi keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan terbuka, pengembangan anggota, identitas sebagai pemilik dan pelanggan, manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis, koperasi sebagai kumpulan individu, modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi, perkumpulan dengan sukarela, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan, pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi, dan pendidikan anggota.

Fauguet dalam buku *The Cooperative Sector* merumuskan prinsip koperasi (Pandji Anoraga dan Ninik Widayati, 2003) sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas manfaat. Bersumber dari ketentuan ini, timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antaranggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam tata laksana dan usaha koperasi.

Kongres ICA pada tahun 1995 di Manchester, Inggris, merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka,
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis,
3. Partisipasi ekonomi anggota,
4. Otonomi dan kebebasan,
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi,
6. Kerja sama di antara koperasi-koperasi,
7. Kepedulian terhadap komunitas.

Setelah diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1992 pengganti UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia, prinsip koperasi Indonesia memuat 7 prinsip yang meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (jasa anggota tersebut dalam koperasi)
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antarkoperasi

Prinsip koperasi setelah dilakukannya revisi terhadap UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Namun sebagaimana penjelasan sebelumnya, UU No. 17 Tahun 2012 dinilai mengandung unsur-unsur korporasi dan MK membatalkan UU tersebut serta kembali pada UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan berbagai prinsip yang dikemukakan di atas, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang sangat prinsip yang membedakan berbagai rumusan prinsip-prinsip koperasi lainnya dengan prinsip yang dipergunakan koperasi Rochdale sebagai landasan operasionalnya.